

# EFEKTIVITAS PENERAPAN *LEX SPECIALIS* DALAM PEMECATAN PRAJURIT TNI YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor 2-K/PM.II-11/AU/I/2020)

Naufal Yusuf Maula Muhammad<sup>1</sup>, Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos.,S.H.,M.H.<sup>2</sup>

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Surakarta<sup>1</sup>

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta<sup>2</sup>

[naufalyusuf184@gmail.com](mailto:naufalyusuf184@gmail.com)<sup>1</sup>, [bintara.sp@gmail.com](mailto:bintara.sp@gmail.com)<sup>2</sup>

---

Received 04-01-2025 | Received in revised form 20-01-2025 | Accepted 04-02-2025

---

## **Abstract**

*This research aims to examine how effective the application of the lex specialis principle is in the process of dismissing TNI members who are involved in narcotics abuse. This was done through the case of a military court decision regarding Hendrick Agustyono, a member of the Indonesian Air Force who was sentenced to dismissal and prison because he was proven to have consumed type I narcotics (shabu). The main issue analyzed is how military courts use the principle of lex specialis in handling this case, as well as the extent to which this method provides a deterrent effect and protects the integrity of the institution. Using a normative legal approach and analysis of decisions from military courts, this study finds that the implementation of lex specialis allows for the imposition of sanctions that are more severe than ordinary law, with dismissal as an additional punishment in addition to imprisonment. These results indicate that the dismissal of members who are proven to be abusing narcotics is not just a punishment, but also a step to maintain the discipline and dignity of the military institution. However, this research also reveals challenges in implementing this principle, especially related to consistency in imposing sanctions and the balance between repressive and rehabilitative approaches for members who are victims of abuse.*

**Keywords :** *Lex Specialis, Narcotics Abuse, TNI, Military Justice, Dismissal*

## **Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah seberapa efektif penerapan prinsip lex specialis dalam proses pemberhentian anggota TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Ini dilakukan melalui kasus keputusan pengadilan militer mengenai Hendrick Agustyono, seorang anggota TNI Angkatan Udara yang dijatuhi hukuman pemecatan dan penjara karena terbukti mengonsumsi narkotika jenis I (shabu). Masalah utama yang dianalisis adalah bagaimana pengadilan militer menggunakan prinsip lex specialis dalam menangani perkara ini, serta sejauh mana cara tersebut memberikan efek jera dan melindungi integritas lembaga. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis keputusan dari pengadilan militer, studi ini menemukan bahwa pelaksanaan lex specialis memungkinkan penjatuhan sanksi yang lebih berat daripada hukum biasa, dengan pemecatan sebagai tambahan hukuman di samping penjara. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemecatan anggota yang terbukti menyalahgunakan narkotika bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga sebagai langkah untuk mempertahankan disiplin dan harga diri institusi militer. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan tantangan dalam menerapkan prinsip ini, terutama terkait dengan konsistensi dalam penjatuhan sanksi dan keseimbangan antara pendekatan yang bersifat represif dengan rehabilitatif bagi anggota yang menjadi korban penyalahgunaan.

**Kata Kunci :** *Lex Specialis, Penyalahgunaan Narkotika, TNI, Peradilan Militer, Pemecatan*

## **PENDAHULUAN**

Dalam perkembangan globalisasi saat ini, perdagangan gelap narkoba telah mencapai tingkat yang sangat berbahaya di seluruh dunia, sehingga komunitas internasional telah sepakat menyebut “Kejahatan Narkotika” sebagai kejahatan yang luar biasa. Para korban penyalahgunaan narkoba tidak mengenal batas status sosial; termasuk individu dari kalangan

eksekutif, legislatif, dan yudikatif, akademisi, pemuka agama, pengajar, mahasiswa, pelajar, anggota polisi, prajurit TNI, hingga masyarakat biasa, semuanya sudah terjerat narkoba. Negara perlu segera mengambil tindakan strategis untuk memberantas peredaran narkoba, baik melalui upaya pencegahan maupun penegakan hukum, demi menyelamatkan generasi muda dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Pada mulanya, narkoba memiliki kebutuhan dan manfaat yang signifikan di bidang kesehatan dan riset ilmiah, namun penggunaan tanpa resep dokter dan izin yang sah telah menjadikannya berbahaya bagi setiap pengguna.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan sejarah regulasi terkait narkoba, dulu tidak ada perbedaan antara pelaku penyalahgunaan narkoba. Pada era tersebut, hukum secara umum memandang baik pelaku maupun korban sebagai penyalahguna yang pantas dihukum pidana. Namun, seiring dengan kemajuan pengetahuan dan pemahaman hukum, muncul pemikiran baru untuk membedakan antara pelaku yang mendistribusikan narkoba dan korban yang merupakan pecandu. Pembeda ini sangat penting karena masing-masing memiliki sifat dan dampak yang berbeda. Bagi mereka yang terlibat dalam distribusi narkoba, hukuman yang dikenakan bisa sangat berat, bahkan mencapai ancaman hukuman mati. Sementara untuk pengguna narkoba dan mereka yang terdampak penyalahgunaan, peraturan mengharuskan mereka untuk menjalani terapi dan program rehabilitasi, baik dalam aspek medis maupun rehabilitasi sosial, guna mendukung pemulihan mereka.<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pecandu Narkotika adalah individu yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan berada dalam ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologis.<sup>3</sup> Dalam rehabilitasi pecandu narkoba, aparat penegak hukum dapat berkolaborasi secara lintas sektoral dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta masyarakat untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkoba.

Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang sering disebut narkoba, adalah jenis bahan atau obat yang dapat digunakan dalam bidang pengobatan. Namun, penggunaan yang tidak terkendali dan tanpa pengawasan dapat menyebabkan ketergantungan dan berpotensi membahayakan kesehatan serta nyawa penggunanya. Narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Menurut para ahli kesehatan, narkoba pada dasarnya adalah senyawa psikotropika yang digunakan untuk membius pasien pada saat

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>2</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

operasi atau sebagai obat untuk penyakit tertentu. Namun, seiring waktu, penggunaan narkoba telah disalah artikan akibat pemakaian yang tidak sesuai dengan aturan dan dosis yang benar. Masalah narkotika ini telah menjadi perhatian global, dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melaporkan bahwa pada tahun 2017, sekitar 271 juta orang di seluruh dunia, yang berusia antara 15 hingga 64 tahun atau 5,5% dari populasi dunia, pernah mengonsumsi narkoba. Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa masalah narkotika masih menjadi isu serius yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan terus-menerus dari seluruh masyarakat.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang saat ini sangat mengkhawatirkan karena hampir semua kelompok masyarakat telah terlibat sebagai pengguna atau pecandu, mulai dari orang-orang cerdas, anggota pemerintah, dosen, pemimpin agama, polisi, tentara, mahasiswa, hingga pelajar. Selain memberikan sanksi berat bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan, pemerintah juga mengumumkan keadaan darurat narkoba dan memandang para pengguna atau pecandu sebagai korban, sehingga berkewajiban untuk melindungi mereka dengan menyediakan program rehabilitasi.

Masalah ini menjadi sangat serius karena penggunaan narkoba adalah kejahatan luar biasa yang berdampak besar pada keamanan negara dan moralitas masyarakat. Pemerintah telah menyatakan keadaan darurat narkoba dan melakukan langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum, seperti memberi rehab kepada pengguna yang dianggap sebagai korban. Namun, ketika pelaku penyalahgunaan obat adalah anggota tentara, situasinya menjadi lebih rumit. Ini terlihat dalam kasus Hendrick Agustyono, seorang anggota TNI Angkatan Udara yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba golongan I (sabu).

Di Indonesia, ada banyak undang-undang yang mengatur tentang kejahatan narkotika. Karena kejahatan ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum, maka undang-undang tentang kejahatan ini menjadi salah satu kategori kejahatan khusus atau *lex specialis*. Aturan hukum yang berkaitan dengan narkotika terdapat dalam Undang-Undang Narkotika, yang bertujuan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan cara yang efektif. Namun, di lingkungan TNI, terdapat peraturan khusus yang mengatur disiplin serta kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI. Peraturan tersebut meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, peraturan dari Menteri

---

<sup>4</sup> Humas BNN. "PRESS RELEASE AKHIR TAHUN KEPALA BNN Drs. Heru Winarko, S.H.: "JADIKAN NARKOBA MUSUH KITA BERSAMA!" Jakarta, 20 Desember 2019. <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/>. Diakses 2 Maret 2025 pukul 12.58

Pertahanan RI, dan peraturan lain yang relevan. Aturan-aturan ini mencerminkan prinsip *lex specialis*, di mana hukum yang secara khusus menangani suatu masalah akan lebih diutamakan daripada peraturan yang bersifat umum.

Berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “*Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.*” Regulasi hukum tersebut merupakan pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun. Berkaitan dengan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan aturan dalam hukum pidana militer yang tersangkut.<sup>5</sup>

TNI memiliki kewajiban etis untuk melindungi kedaulatan negara dan kepercayaan publik, karena mereka merupakan institusi yang menjunjung tinggi kehormatan dan integritas. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, setiap anggota TNI harus mematuhi hukum yang berlaku baik di tingkat nasional maupun dalam hukum militer yang bersifat khusus. Prajurit TNI dalam pelaksanaannya berlaku "Asas Kesatuan Komando", komandan berhak menjadi atasan yang berhak memberikan sanksi berupa hukuman secara internal dalam kesatuannya ataupun dengan pelimpahan ke polisi militer maupun oditiur militer sebagai tindak lanjut dari serangkaian penegakan hukum militer yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, Hendrick Agustyono dijatuhi hukuman penjara serta dipecat dari dinas militer sesuai dengan aturan internal TNI. Prinsip *lex specialis* menjadi alasan utama dalam penegakan hukum ini, yang menegaskan bahwa hukum militer yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum umum di dalam konteks militer.

#### **A. Penerapan Prinsip *Lex Specialis* pada Prajurit TNI yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika**

TNI sebagai perangkat keamanan negara diharapkan untuk bertindak profesional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Namun, sebagai manusia, mereka juga memiliki kelemahan dan bisa melakukan kesalahan, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa anggota TNI, salah satunya

---

<sup>5</sup>Abdul Madjid, Ardi Ferdian, Stella M.S.Aritonang, “PENERAPAN PASAL 127 AYAT 1 Huruf (a) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA TNI (Studi Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya).” 2020. *Brawijaya Law Student Journal*, February.

adalah pelanggaran narkoba. Pelanggaran narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI tanpa izin atau melanggar hukum, seperti memiliki, menyimpan, menggunakan, atau mendistribusikan narkoba, mempunyai konsekuensi hukum yang jelas di lingkungan militer, termasuk sanksi pemecatan dengan tidak terhormat atau dipecat dari dinas militer.

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan dan pelanggaran yang berisiko bagi keselamatan fisik dan mental para pengguna serta masyarakat di sekitarnya. Dengan pendekatan teori, penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai pelanggaran materiil, sedangkan tindakan yang diambil untuk menuntut pelakunya merupakan pelanggaran formal. Prajurit diartikan sebagai warga yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum dan dilantik oleh pejabat berwenang untuk melayani negara dengan bersenjata, siap berkorban, serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional, dan harus mematuhi hukum militer. Dalam tulisan ini menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pidana bagi anggota TNI yang menggunakan narkoba adalah hukuman penjara dan sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Hukuman tersebut sesuai beberapa regulasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pidana Disiplin Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer, serta peraturan lain dalam lingkup hukum pidana militer.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* menekankan bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum, tetapi dalam hukum di Indonesia sebenarnya aturan-aturan itu tidak mengatasnamakan sendiri bahwa yang ini "*lex specialis*", yang itu "*lex generalis*". Semua dibentuk berdasarkan ahli-ahli hukum ataupun dalam perkembangan hukum yang ada di Indonesia yang mendeteksi bahwa aturan tersebut, contohnya dalam hukum pidana, jika tidak ada kejahatan atau pelanggaran yang tidak termaktub dalam KUHP maka pengaturan itu menjadi *lex specialis*, dikarenakan secara umum dalam KUHP tidak diatur.

Prajurit TNI yang terlibat dalam pelanggaran hukum akan dihadapkan kepada proses hukum yang berlaku hingga ke pengadilan. Proses di pengadilan akan dilakukan oleh Peradilan Militer, dan ini sama dengan pengadilan yang berlaku untuk masyarakat umum. Artinya prajurit juga di proses berdasarkan hukum militer yang berlaku di Indonesia.

Dilihat dari aspek hukum, prajurit TNI memiliki posisi yang setara dengan warga sipil, yang berarti bahwa sebagai bagian dari negara, semua orang terikat oleh peraturan hukum yang sama, termasuk hukum pidana, hukum perdata, prosedur pidana, dan prosedur perdata.

Aturan hukum untuk prajurit TNI yang terlibat dalam kasus narkoba bisa dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, di mana mereka dapat juga mendapatkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas. Hukuman ini lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada masyarakat sipil yang biasanya hanya mendapatkan hukuman penjara dan denda. Ini karena ada ketentuan khusus, mengingat prajurit TNI adalah aparat negara yang memiliki tugas untuk menjaga kedaulatan NKRI, sehingga jika mereka melakukan pelanggaran hukum, sanksinya akan lebih tegas.

Prajurit TNI yang terlibat dalam kejahatan narkoba pada dasarnya memiliki prosedur penyelesaian yang serupa dengan kasus kejahatan lainnya, namun ada perbedaan dalam hal prioritas penanganan, di mana kasus narkoba mendapat perhatian lebih dibandingkan jenis kejahatan lainnya. Proses ini dimulai dari tahap penyelidikan, kemudian berlanjut ke tahap penyidikan, penuntutan, dan diakhiri dengan tahap keputusan serta eksekusi.

Di sisi lain, peradilan militer adalah peradilan yang bersifat khusus dan memiliki aturan-aturan tertentu, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 mengenai Peradilan militer, yang mengatur mengenai kewenangan dalam penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer, Oditur, dan Atasan Yang Berhak Menghukum. Oditur tidak hanya berhak untuk melakukan penuntutan, tetapi juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan penyidikan.

Dalam konteks penuntutan, tidak semata-mata Oditur yang memiliki wewenang penuh, tetapi Perwira Penyerah Perkara (Papera) juga turut berperan sebagai penentu apakah tindakan tersebut dapat dialihkan kepada Pengadilan Militer atau diselesaikan dalam lingkup kesatuan itu sendiri, melalui Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera). Kewenangan Papera diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 mengenai Peradilan Militer, di mana pasal 122 menyatakan bahwa,

1. Perwira Penyerah Perkara mencakup :
  - a. Panglima
  - b. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
2. Perwira Penyerah Perkara yang disebutkan pada ayat (1) dapat menunjuk Komandan atau Kepala Satuan yang berada di bawah kendali mereka dengan peringkat paling rendah sebagai Komandan Komando Resort Militer untuk bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara.

Panglima TNI sebagai pemimpin tertinggi adalah seorang Perwira yang memiliki hak menurut hukum untuk memutuskan kasus kriminal yang dilakukan oleh tentara TNI yang

berada di bawah kendalinya. Kasus-kasus tersebut dapat diserahkan atau diselesaikan di luar pengadilan militer atau di pengadilan umum, sesuai dengan arahan dari Administrasi Oditurat dalam penanganan kasus pidana.<sup>6</sup>

Jika seorang prajurit TNI terbukti bersalah melakukan kejahatan narkotika, Panglima TNI dapat menginstruksikan kepada komandonya untuk segera memproses dan membawa kasus prajurit itu ke pengadilan militer. Mengacu pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 yang diterbitkan pada 10 Agustus 2005 mengenai Peraturan Disiplin untuk Anggota Militer. Ancaman hukum yang bisa dikenakan adalah sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti terlibat dalam tindakan narkotika. Selain itu, ada juga hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Sanksi yang tegas ini diterapkan agar prajurit yang melakukan kejahatan narkotika merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya, serta memberikan pelajaran bagi prajurit lain untuk tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan narkotika.

Hal penting yang membedakan prajurit TNI dari masyarakat adalah disiplin. Karena itu, setiap orang yang sudah menjadi prajurit harus siap untuk menghadapi konsekuensi sebagai prajurit TNI, yaitu mengikuti aturan yang ada. Semua prajurit TNI terikat pada Peraturan Militer Dasar, di mana salah satu aturannya adalah larangan penggunaan narkotika dan zat adiktif. Prajurit TNI merupakan individu yang terlatih dan bersenjata, sehingga jika mereka terlibat narkotika, mereka tidak layak untuk menjadi prajurit TNI. Oleh karena itu, sanksi bagi prajurit TNI pengguna narkoba adalah hukuman tambahan berupa pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>7</sup> Mengenai pemecatan dari dinas militer di tinjau berdasarkan Hukum Acara Peradilan Militer yang berlaku.

Apabila kita meneliti hampir semua kasus narkoba yang telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Militer di Indonesia, dan lebih khusus lagi oleh Pengadilan Militer II-11/Yogyakarta, dapat dipastikan bahwa setiap keputusan sering kali diikuti oleh hukuman tambahan berupa pemecatan tidak dengan hormat dari kedinasan militer terkait tindak pidana narkotika. Ini terlihat jelas dari laporan tahunan dari tahun 2020, 2022, 2023, 2024, dan 2025 ini untuk kasus narkoba cenderung dari tahun ke tahun mengalami penurunan bahkan hampir tidak ada. Ini menunjukkan keefektifan dalam penanganan perkara terkait narkotika dan pidana tambahan pemecatan dinilai efektif untuk memberikan bukan hanya efek jera tapi larangan

---

<sup>6</sup>Badan Pembinaan hukum TNI, *Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara*, Jakarta, 2009, hlm.8

<sup>7</sup>Gatot Dwi Pantor, *Pemecatan oknum anggota TNI yang terlibat narkoba adalah sikap tegas Panglima TNI dalam penegakan hukum*, (Jakarta, Puspen TNI, 3 Maret 2016), hlm.6.

untuk menyentuh barang terlarang tersebut, karena dikalangan TNI Narkoba merupakan musuh bersama. Selain itu penegakan hukum yang dilalukan selain pemecatan juga ada kepedulian sosial untuk rehabilitasi bagi prajurit yang menggunakan narkoba mengingat karena prajurit juga manusia maka harus diberikan pelayanan rehab agar saat kembali ke kesatuan atau di masyarakat dapat diterima lagi secara baik. Semua juga berkaitan dengan penerapan hukum yang bersifat *lex specialis*, yang berarti menggunakan undang-undang serta prosedur hukum khusus.

Pemecatan secara tidak hormat ini merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum pidana umum, antara lain terkait dengan sanksi pidana. Bentuk penyimpangan dalam hukum pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dilihat pada pasal 6 huruf b angka 1 KUHPM yang mengungkapkan bahwa salah satu macam hukuman pidana tambahan, yakni pemecatan, bersifat sepenuhnya militer (*Van zuiver militaire aard*) dan tidak dikenal dalam hukum pidana umum (KUHP). Pasal 6 huruf b angka 1 KUHPM menyatakan, "Pidana tambahan dipecah dari Dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata".

Untuk memahami seberapa efektif aturan dalam penegakan hukum, ada tiga elemen yang saling berhubungan, yaitu isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penelitian menunjukkan bahwa kasus kejahatan narkoba perlu diselesaikan melalui sistem peradilan pidana dan penegakan aturan yang berhubungan dengan elemen-elemen yang dijelaskan oleh teori Friedman.<sup>8</sup> Yang pertama adalah isi hukum, yaitu materi hukum yang menjelaskan tentang narkoba yang ada di Undang-Undang Narkoba. Selanjutnya, struktur hukum yaitu lembaga yang menangani kejahatan narkoba bagi para penegak hukum. Terakhir, budaya hukum mencakup cara berpikir masyarakat atau pemerintah mengenai narkoba. Semua ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, kepercayaan, serta sistem sosial, politik, dan ekonomi yang ada.

## **B. Pemecatan sebagai Sanksi dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan TNI**

Pemberian pidana dalam praktek peradilan yang terjadi di peradilan militer erat kaitannya dengan penegak hukum yang melaksanakan fungsinya dalam proses peradilan militer. Hampir sama dengan umum hanya istilah atau penyebutannya sedikit berbeda untuk profesi-profesi

---

<sup>8</sup> Posma Juni Br.Purba, Haeranah, Hijrah Adhyanti. "PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA MILITER ANGKATAN DARAT YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA(STUDI DI POMDAM XIV/HASANUDDIN)". *JURNAL INTERPRETASI HUKUM* VOL. 4 NO. 2 2023, hlm. 214

yang ada di dalamnya. Nama tempat untuk mengadili dalam peradilan militer yaitu sebagai berikut :

1. Pengadilan Militer (Dilmil) : Pengadilan tingkat pertama yang untuk perkara pidana yang terdakwa berpangkat Kapten ke bawah
2. Pengadilan Militer Tinggi ( Dilmiti) : Pengadilan tingkat banding untuk perkara yang di putus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer.  
Pengadilan Militer Tinggi merupakan pengadilan tingkat pertama juga bagi :
  - a. Perkara pidana yang terdakwa berpangkat Mayor ke atas
  - b. Gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata
3. Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) : Pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi.
4. Pengadilan Militer Pertempuran : Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Untuk profesi yang erat kaitannya dengan peradilan militer yaitu Hakim Militer, Oditur Militer (Jaksa), Penasehat Hukum/Advokat, Panitera. Dalam pemberian pidana tentunya prajurit yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan biasanya dalam internal di kenakan sanksi hukuman sesuai dengan disiplin militer kesatuannya lalu juga harus patuh pada hukum pidana militer yang berlaku bagi setiap prajurit TNI.

Dalam hal sesuai dengan tulisan ini hukum militer di kenakan kepada prajurit TNI AU yaitu Hendrick Agustyono yang terbukti melakukan tindak pidana menggunakan narkoba jenis sabu (golongan I), sehingga di kenakan sanksi yaitu pidana pemecatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) termaktub dalam Pasal 6 KUHPM yang mengatur jenis-jenis hukuman :

- a. Pidana utama (pokok) :
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana tutupan (Undang-Undang No. 20 tahun 1946).
- b. Pidana tambahan :
  - 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata;

- 2) Penurunan pangkat;
- 3) Pencabutan hak-hak yang diuraikan dalam Pasal 35 ayat pertama nomor 1,2, dan 3 KUHP.

Akan tetapi, aturan tersebut tentunya tidak hanya berlaku bagi satu angkatan saja, Angkatan Darat dan Angkatan Laut harus mentaati aturan yang berlaku dalam hukum militer jika ada kasus serupa ataupun sejenis maka prajurit matra apapun dan pangkat apapun harus tunduk terhadap hukum militer yang berlaku.

Dalam pemberian pidana dalam praktek peradilan tentunya para penegak hukum harus memiliki kemampuan menyelesaikan konflik yuridis yang lazimnya disebut *casus*.<sup>9</sup> Apabila telah diketahui peraturan yang menyangkut kasus itu, maka tinggal menerapkan aturan tersebut. Akan tetapi pada prakteknya tidak sederhana, dalam penegakan hukum militer harus mengetahui bahwa antara kasus dan keputusan terdapat suatu proses pemikiran yang memuat alasan-alasan yang dapat diikuti dan dipahami oleh orang lain. Tindakan pertama yaitu untuk menentukan fakta-fakta atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam kasus yang dipersoalkan itu pun tidaklah semudah yang dibayangkan. Terpenting adalah menemukan fakta-fakta yang *juridish relevant*.

Maka dari itu, penemuan fakta-fakta erat hubungannya dengan pengetahuan tentang hukumnya. Pengetahuan tentang hukum itu mutlak untuk dapat menemukan hukum yang diperlukan guna memberikan keputusan bagi prajurit yang melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya, pengakhiran status seorang anggota TNI dapat dilakukan melalui tiga cara:

1. Hukum Administratif
2. Hukum Disiplin Prajurit
3. Putusan Pengadilan Militer

Ketiga metode ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 mengenai Administrasi Prajurit.

Penjatuhan sanksi tambahan berupa pemecatan juga harus mengingat ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan, "Peradilan Militer adalah pelaksanaan kekuasaan peradilan di dalam TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan dalam pertahanan dan keamanan negara, yang juga ditegaskan dalam penjelasan pasal tersebut."

Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta mengenai kasus Hendrick ini dipandang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, majelis hakim berpendapat

---

<sup>9</sup> Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 54

bahwa perbuatan ini dapat mengguncangkan dasar-dasar disiplin yang telah ada di kesatuan Terdakwa. Karena efek dari Prajurit TNI jika menggunakan Narkotika tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat. Selain itu, dampak terhadap kesehatan fisik bisa merusak syaraf dan menurunkan moral, yang dapat membuat seseorang berperilaku menyimpang dari norma sosial yang berlaku. Prajurit TNI yang berperan sebagai "pengguna" atau "pecandu" Narkotika bisa mengalami masalah kesehatan mental dan fisik serta tidak dapat berkonsentrasi dengan baik saat menjalankan tugas sehari-hari. Prajurit TNI sebagai bagian dari pertahanan negara juga harus bersikap profesional, memiliki kesiapan mental yang baik, dan kondisi fisik yang kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Putusan dalam kasus tersebut mengenai pelaksanaan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer diatur dalam pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa “pemecatan dari dinas militer, baik dengan maupun tanpa pencabutan hak untuk bergabung dengan angkatan bersenjata, dapat dijatuhkan oleh hakim secara simultan dengan putusan atas pidana pokok kepada seorang anggota militer yang dianggap tidak layak lagi untuk bernaung di lingkungan militer karena tindak kejahatan yang dilakukannya.” Hal ini berarti bahwa pemecatan dari dinas militer dapat diberikan kepada setiap anggota yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas kejahatan yang dituduhkan serta dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara.” Penjelasan selanjutnya adalah bahwa berdasarkan tindakannya, individu tersebut dinilai tidak pantas untuk tetap berada dalam lingkungan militer.

Untuk mengadakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan individu atau kelompok tertentu.<sup>10</sup> Proses hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum di dalam TNI terhadap pelanggaran narkotika tidak boleh hanya menilai dari sudut pandang hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan militer dengan serius. Hakim Militer yang bertugas memutuskan kasus-kasus narkotika seharusnya tidak hanya melihat masalah dari perspektif perundang-undangan saja, namun juga selalu harus menggabungkan pertimbangan kepentingan militer dalam keputusan mereka. Ini adalah salah satu karakteristik utama dari Hukum militer yang dilengkapi dengan regulasi khusus. Tuntutan untuk diberhentikannya Prajurit yang terlibat narkoba sebaiknya tidak diartikan sebagai suatu bentuk intervensi dari pimpinan TNI dalam

---

<sup>10</sup> Hendra Mulyadi, "PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TERHADAP PRAJURIT YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PENGADILAN MILITER I-03/PADANG", *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 4, No 2, Maret 2019, hlm.269

proses hukum. Tindakan ini murni dilakukan untuk menjaga prinsip kepentingan militer dalam pelaksanaan hukum, sesuai dengan amanat Undang-Undang. Dalam konteks ini, Panglima TNI memiliki kepentingan strategis untuk memastikan prinsip kepentingan militer tetap berlanjut dalam proses hukum sehingga penegakan hukum dapat terjadi secara seimbang dan harmonis dengan kepentingan pertahanan negara.

Mengenai kasus narkoba, terdapat sejumlah pertimbangan strategis serta kepentingan dalam pembinaan personel TNI guna membuat satuan TNI selalu siap diberdayakan kapan saja dan di mana saja. Mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah; dibutuhkan prajurit TNI yang sehat secara fisik dan mental, serta terlatih baik dalam aspek fisik maupun psikologis hingga mencapai tingkat keahlian (profesional). Hal ini tentunya dicapai melalui pendidikan dan pelatihan. Kegiatan pendidikan dan tugas TNI tidak terpisahkan dari penggunaan senjata dan alat perang lainnya. Prajurit TNI yang telah terpapar narkoba atau zat psikoaktif lainnya jelas tidak akan mampu menjalani pendidikan, pelatihan, dan tugas secara efektif. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika seorang prajurit TNI yang sedang terpengaruh narkoba mengendalikan senjata? Kemungkinan besar dia atau orang lain akan menjadi korban. Dari sisi keberhasilan misi militer, hal ini tentu akan mengganggu pelaksanaan operasi militer. Jika ini dibiarkan, militer akan mengalami kerugian. Aspek-aspek ini merupakan salah satu pertimbangan bagi majelis hakim militer saat menjatuhkan hukuman terhadap Prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkoba.

### **C. Analisis Putusan Nomor 2-K/PM.II-11/AU/I/2020 dalam Penerapan *Lex Specialis***

Putusan yang menjadi acuan dalam tulisan ini adalah Putusan Nomor 2-K/PM.II-11/AU/I/2020, pada intinya hakim militer memutus perkara yaitu prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba dengan terpidana Hendrick Agustyono seorang prajurit TNI Angkatan Udara yang berpangkat Peltu NRP. 516137 jabatan sebagai Babek Subsiwattar Sibir Denma, berjenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, kesatuannya di Akademi Angkatan Udara. Terpidana beragama Islam bertempat tinggal Komplek TNI AU Blok M No. 17 Pangkalan, TNI AU Adisutjipto Yogyakarta. Dalam hal ini kasus Hendrick Agustyono, yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba golongan I (sabu). Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan aturan internal TNI yang dikenakan kepadanya, Hendrick Agustyono dijatuhi hukuman penjara serta pemecatan dari dinas militer. Prinsip *lex specialis* menjadi dasar penegakan hukum ini, yang menegaskan bahwa hukum militer yang lebih khusus dapat mengabaikan hukum umum dalam lingkup militer.

Konsumsi narkoba tersebut ternyata sudah dilakukan terpidana lumayan lama, dalam prosesnya juga terpidana tidak hanya mengonsumsi sendiri tetapi juga terkadang mengonsumsi bersama teman dinasnya. Menurut Letkol Chk Agus Muharom, S.H., M.H., Oditur Militer di Pengadilan Militer Yogyakarta, anggota TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sudah seharusnya mendapat hukuman pidana pemecatan dari dinas militer, faktor mengapa ada prajurit yang menggunakan narkotika itu secara internal, mungkin ekonomi keluarga kurang stabil ataupun faktor eksternal yaitu lingkungan militernya juga mempengaruhi. Karena TNI harusnya menjadi teladan yang baik bagi masyarakat agar dapat terhindar dari masalah hukum. Pemberian sanksi berupa pemecatan kepada prajurit TNI berlaku untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Diharapkan dengan adanya hukuman ini, dapat memberi pelajaran bagi anggota TNI yang berniat untuk menggunakan narkotika.

Dalam penyelesaian kasus militer mengenai narkotika melalui langkah-langkah yang serupa dengan penyelesaian kasus umum. Langkah-langkah ini meliputi penyelidikan, tuntutan, persidangan di Pengadilan, dan akhirnya, pelaksanaan keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan.<sup>11</sup> Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan prosedur penyelidikan, yang dimulai dengan tindakan awal, terdiri dari laporan polisi dan langkah pertama di lokasi kejadian. Laporan polisi adalah pemberitahuan yang diberikan oleh seseorang kepada pejabat mengenai tindakan yang melanggar hukum atau yang diduga menjadi tindak pidana. Siapa pun yang menduga atau mengetahui adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota militer harus melapor kepada Polisi Militer untuk menangkap pelaku. Tindakan pertama di lokasi kejadian yaitu penyidik militer yang dapat melakukan tindakan awal di lokasi kejadian sesuai dengan kewenangan penyidik sebelum dilimpahkan selanjutnya ke Oditur Militer.

Berdasarkan kronologinya terpidana diperkenalkan dengan Narkotika jenis sabu-sabu oleh (Alm) Sdr. M.Safei, mantan Asren Lanud Adisumarmo Solo, dan diberikan secara gratis pada tahun 1998 di Mes Lanud Adisumarmo Solo yang merupakan tempat dinas terdakwa sebelum di AAU. Selain terpidana mengonsumsi narkotika ini sudah sejak lama, ia juga biasanya melakukan terapi pijat di depan kamar mandi pasar Banaran, Sragen dan setelah itu biasanya mengonsumsi narkotika di dalam toilet. Kejadian itu dijelaskan dalam persidangan karena terpidana melakukannya berkali-kali.

---

<sup>11</sup> Ario Refam, Ujuh Juhana, Agus Rasyid Chandra Wijaya. "Mekanisme Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia". *Jurnal Bevinding* Vol 01 No 10 Tahun 2024, hlm. 74

Bahwa reaksi yang dirasakan terpidana setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah merasa segar, namun setelah efek jangka panjang mulai ingin tidur dan merasa mengantuk sehingga hanya ingin beristirahat.

Terpidana menyadari bahwa dia tidak berhak mengonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, karena Narkotika Golongan I hanya boleh digunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah dan teknologi. Selanjutnya, setelah hasil tes urine ditunjukkan kepada terpidana, dia mengakui bahwa sekitar akhir Mei 2019 atau awal Juni 2019, dia telah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Serka Agung Wilaksono (Saksi-1) di Hotel Ceria Babarsari Kec. Depok, Kab. Sleman Yogyakarta.

Menurut keterangan, terakhir kalinya terpidana mengonsumsi sabu-sabu adalah pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, sekitar pukul 17.15 WIB di kamar mandi rumahnya di Komplek TNI AU Blok M No. 17 Lanud Adisutjipto Yogyakarta dengan menggunakan bong dan dia mengonsumsinya sendiri.

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, sekitar pukul 07.15 WIB, Saksi-2, Serma Adam Sukarno diperintah oleh Dansatprov Denma AAU untuk melakukan tes urine terhadap terpidana. Setelah kira-kira lima menit, alat tes multi narkoba monopoli menunjukkan bahwa urine dari terpidana mengandung AMP (amfetamin) positif dan MET (metafetamin) positif.

Mengenai hal ini Saksi-2 menyerahkan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terpidana ke Satpom Lanud Adisutjipto atas arahan dari Gubernur AAU melalui Dansatprov Denma AAU.

Maka dinyatakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Kalibrasi dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 441/03503/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa yaitu dr. Woro Umi Ratih, M.KES, SpPK, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, dan Fransiscus Xaverius Listanto, S.T., M.T., menyatakan bahwa urine dan darah dari Peltu Hendick Agustyono NRP 516137 Bintara Perbekalan Subsidi Wattar Sibin Denma AAU positif mengandung METAMPHETAMINE.

Secara umum, anggota militer yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang menjalani proses peradilan militer, tidak hanya menghadapi hukuman utama berupa penjara, tetapi juga dikenai sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Sanksi pemecatan ini diatur dalam Pasal 26 KUHPM.

Aturan dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM menyatakan bahwa pemecatan dari dinas militer, baik dengan maupun tanpa pencabutan hak memasuki Angkatan Bersenjata, harus

mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 39 KUHPM. Dalam hal ini, pelaksanaan sanksi pemecatan tambahan harus memperhatikan hal-hal tertentu. Sanksi pemecatan tambahan dari dinas militer dapat dijatuhkan oleh Hakim bersamaan dengan memperhatikan hukuman pokok berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup terhadap anggota militer.<sup>12</sup>

Sanksi pemecatan tambahan juga dapat dikenakan kepada anggota militer yang dijatuhi hukuman penjara sementara akibat tindak pidana yang dilakukan dan dianggap tidak layak lagi untuk tetap bertugas di militer. Ketidaklayakan ini berarti bahwa orang tersebut dianggap tidak pantas atau sudah kehilangan banyak karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh seorang militer. Hal ini bukan karena kurangnya kemampuan untuk menjalankan tugas, melainkan jika tetap dipertahankan dalam dinas, maka akan menimbulkan dampak negatif. Salah satunya, akan mengganggu pembinaan kesatuan terkait pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Pemberian sanksi pemecatan tambahan tidak hanya berlaku terhadap pelanggaran tertentu, tetapi juga setiap bentuk tindak pidana.

Adapun tentang penjelasan fakta hukum dan bukti unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan menyimpulkan sendiri mengenai kebenaran unsur tindak pidana yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwanya berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan. Karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim menyimpulkan dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pledoi ataupun keterangan dari pihak penasihat hukum tidak bisa diterima dan tidak bisa meyakinkan bahwa Peltu Hendrick tidak bersalah.

Tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas Peltu Hendrick dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Keadaan yang meringankan :

---

<sup>12</sup> Syahrul Nasution, La Ode Husen, Kamri Ahmad, "Penerapan Sanksi Pemecatan Bagi Prajurit Tni Yang Terbukti Melakukan Penyalahgunaan Narkotika : Studi Nomor 76-K/PM III-16/AD/IX/2021". *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.4, No. 2, Februari 2023, hlm 253

- a. Terdakwa merasa menyesal atas apa yang telah dilakukannya.
  - b. Terdakwa telah bertugas sebagai anggota TNI-AU selama 28 tahun dan pernah menerima penghargaan SL Dharma Nusa.
2. Keadaan yang memberatkan:
- a. Tindakan Terdakwa melanggar aturan dasar Prajurit TNI, yaitu Sapta Marga poin 5 dan 6 serta Sumpah Prajurit poin 2 dan 3.
  - b. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah dan perintah dari pimpinan TNI untuk tidak menggunakan Narkotika serta untuk berpartisipasi dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika, tetapi dalam kasus ini, Terdakwa justru terlibat dalam tindakan yang dilarang tersebut.
  - c. Tindakan Terdakwa bisa memberikan dampak negatif terhadap disiplin di kesatuan.
  - d. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman dalam kasus THTI.

Akhirnya, Majelis Hakim memutuskan bahwa Peltu Hendrick terbukti bersalah, dan selama proses persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang bisa menghapuskan karakter melawan hukum dari tindakan Terdakwa. Dengan demikian, tindakan Terdakwa dapat diusut sebagai subjek hukum pidana, dan oleh karena itu, Terdakwa layak untuk dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Majelis Hakim memutuskan dengan memberikan hukuman pokok yaitu penjara selama sepuluh bulan. Menetapkan bahwa masa penahanan sementara terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan. Majelis juga memberikan hukuman tambahan yaitu dipecat dari dinas Militer TNI AU bagi Peltu Hendrick Agustyono.

## **KESIMPULAN**

Penggunaan aturan hukum *lex specialis* untuk memecat anggota TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dalam pelaksanaannya efektif untuk menegakkan disiplin dan mempertahankan integritas angkatan bersenjata. Kasus Hendrick Agustyono menunjukkan bahwa pengadilan militer cenderung memberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan hukum pidana umumnya, seperti pemecatan dan penjara, yang tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga sebagai cara untuk menjaga marwah dan kewibawaan di dalam militer.

Namun, tantangan utama dalam pelaksanaannya adalah terkadang ada masalah yang tidak konsisten dalam memberikan hukuman, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam hukum. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih jelas dan konsisten agar prinsip *lex*

*specialis* tidak hanya menjadi alat penegakan hukum dalam hal ini hukum militer, tetapi juga mendukung rehabilitasi bagi anggota TNI yang terlibat dalam kasus narkoba.

## **BAGIAN TAMBAHAN**

Terima kasih pada Kedua Orang tua, Bapak Agus Susiyanto, S.T. dan Ibu Yantini, S.Psi., serta juga kepada adik-adik saya Maysella Hafsa Aqila Dinanti dan Narezaa Yusuf Rizki Akbar. Terima kasih saya haturkan juha kepada keluarga besar Trah Somodiharjo, keluarga besar Sukarjo Karto Diharjo, keluarga besar Trah Irodikromo, keluarga besar KRT. Cipto Suwarno. Semua itu sebagai bagian dari keluarga saya yang telah memberikan support dan bantuan dalam hal apapun.

Terima kasih kepada Universitas Surakarta yaitu Rektor, Para Dosen Fakultas Hukum, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum dari semua angkatan, dan Teman-teman HMI Cabang Surakarta dan HMI Komisariat Muh.Iqbal, yang semuanya itu ikut memberikan support dalam keberjalanan studi yang saya tempuh.

Terima kasih tidak lupa saya haturkan kepada Dosen Pembimbing saya, Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H.,M.H. dan Narasumber dalam pengerjaan jurnal ini maupun skripsi, Letkol Chk Agus Muharom, S.H., M.H., yang turut memberikan support dalam pengerjaan jurnal ini maupun skripsi.

## **REFERENSI**

### **BUKU**

- Dwi Pantor, Gatot. *Pemecatan Oknum Anggota TNI yang Terlibat Narkoba adalah Sikap Tegas Panglima TNI dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Puspen TNI. 3 Maret 2016, hlm.6
- Hukum TNI, Badan Pembinaan. *Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara*, Jakarta. 2009. hlm.8
- Prakoso, Djoko. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984. hlm. 54

### **JURNAL**

Br.Purba, Posma Juni, Haeranah, Hijrah Adhyanti. "PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA MILITER ANGKATAN DARAT YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA(STUDI DI POMDAM XIV/HASANUDDIN)". *JURNAL INTERPRETASI HUKUM* VOL. 4 NO. 2 2023, hlm. 214

Madjid, Abdul, Ardi Ferdian, Stella M.S.Aritonang, "PENERAPAN PASAL 127 AYAT 1 Huruf (a) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA TNI (Studi Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya)." 2020. *Brawijaya Law Student Journal*, February.

Mulyadi, Hendra. "PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TERHADAP PRAJURIT YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PENGADILAN MILITER I-03/PADANG", *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 4, No 2, Maret 2019, hlm.269

Nasution, Syahrul, La Ode Husen, Kamri Ahmad, "Penerapan Sanksi Pemecatan Bagi Prajurit Tni Yang Terbukti Melakukan Penyalahgunaan Narkotika : Studi Nomor 76-K/PM III-16/AD/IX/2021". *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.4, No. 2, Februari 2023, hlm 253

Refam, Ario, Ujuh Juhana, Agus Rasyid Chandra Wijaya. "Mekanisme Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia". *Jurnal Bevinding* Vol 01 No 10 Tahun 2024, hlm. 74

## **WEBSITE**

Humas BNN. "PRESS RELEASE AKHIR TAHUN KEPALA BNN Drs. Heru Winarko, S.H.: "JADIKAN NARKOBA MUSUH KITA BERSAMA!" Jakarta, 20 Desember 2019. <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/>. Diakses 2 Maret 2025 pukul 12.58

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika